



THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK
ALBANY

IN SENATE,
January 12, 1914.
REPORT
OF THE
ATTORNEY GENERAL
FOR THE YEAR 1913.

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT & CO.,
PRINTERS,
1914.

THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK
ALBANY

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT & CO.,
PRINTERS,
1914.



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 118 /TAHUN 2023
TENTANG

STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan status tanggap darurat terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 3 februari 2023 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/036/Tahun 2023 tentang Perpanjangan Ketiga Puluh Dua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tentang Implementasi Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas pada tanggal 31 Januari 2023 di Ruang Joko Kaiman Kabupaten Banyumas, kajian Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tanggal 8 Februari 2023 dan hasil Kaji Cepat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas terkait situasi di lapangan menunjukkan bahwa ancaman yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, namun masih terus diperlukan adanya peningkatan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan dengan lebih *massive* dan bervariasi secara terus menerus dalam upaya mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* masih bisa terjadi, serta untuk meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan mencegah terjadinya lonjakan kasus sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan tindakan dengan segera dan memadai, strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir, sehingga perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana pada masa transisi;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pada Masa Transisi Menuju Endemi di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi Menuju Endemi;
 2. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Implementasi Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi Menuju Endemi, telah diberlakukan Penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak tanggal 30 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pada Masa Transisi Menuju Endemi di Kabupaten Banyumas, berlaku mulai tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023.

- KEDUA : Selama masa Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pada Masa Transisi Menuju Endemi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Surveilans, Vaksinasi dan Komunikasi Publik.
- KETIGA : Penanganan Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pada Masa Transisi Menuju Endemi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diformulasikan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Masa berlaku Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pada Masa Transisi Menuju Endemi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek atau dihentikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas, dan dalam hal terjadi kenaikan angka penularan COVID-19 yang signifikan di Kabupaten Banyumas, Status Keadaan Darurat Transisi menuju Endemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dinaikkan menjadi masa tanggap darurat atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Perangkat Daerah terkait fungsional/teknis pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sesuai kewenangannya mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang diformulasikan menggunakan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Februari 2023

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 FEB 2023
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN